



PUTUSAN

Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kevin Lutfian Camil Bin Harwiz Camil als Kevin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aria Putra No.73 Rt.002/010 Kel.Ciputat
Kec.Ciputat Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Nina Zainab, S.H.M.H,dkk, dari Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, berkantor di Jl. RM. Harsono No.67 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 12 September 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN LUTVIAN CAMIL Bin HARWIZ CAMIL Als. KEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEVIN LUTVIAN CAMIL Bin HARWIZ CAMIL Als. KEVIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas belanja warna hijau tosca berisi 3 (tiga) bungkus kertas coklat berlakban coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis tanaman (ganja) dan 3 (tiga) buah kertas coklat berisi daun kering diduga narkotika jenis tanaman dengan total berat brutto keseluruhan 275,5 (dua ratus tujuh puluh lima koma lima) gram.
 - b. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kekhilafannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tertib selama dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
6. Terdakwa masih muda dan masih banyak waktu untuk memperbaiki diri;
7. Terdakwa adalah korban peredaran narkotika;
8. Terdakwa dengan usia yang masih muda jadi mudah terpengaruh lingkungan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KEVIN LUTVIAN CAMIL Bin HARWIZ CAMIL Als. KEVIN pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pertigaan Jalan Orhanon Jl. Rc. Veteran Raya Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABAH (DPO) untuk janji bertemu di daerah Cinere Depok untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa langsung menuju Cinere Depok dan sesampainya di pinggir jalan Cinere Raya Depok, Terdakwa bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. ABAH (DPO) dan Terdakwa diberikan 1 (satu) buah tas belanja berwarna Hijau Tosca yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus kertas coklat berlakban coklat berisi daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja. Setelah Terdakwa menerima ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi beberapa bagian yang tujuannya untuk diantarkan kepada orang lain sesuai arahan Sdr. ABAH (DPO).

- Sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa diperintah oleh Sdr. ABAH (DPO) untuk mengantarkan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. TAPIR (DPO) di daerah Cimanggis, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di pinggir jalan Raya Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan Terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) garis atau setara dengan 100 gram dan untuk 50 gram ganja dihargai dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan setiap kali Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ABAH (DPO).
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB di Pertigaan Organon Jl. Rc. Veteran Raya Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi ADI NUGROHO bersama saksi FIRMAN AFRIANSYAH yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Pesanggrahan yang pada saat itu Terdakwa sedang menunggu angkutan ojek online kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna Hitam kemudian dilakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa tersebut dan ditemukan percakapan bahwa Terdakwa selesai mengantarkan Narkotika Jenis Ganja dan Terdakwa mengaku bahwa sisa barang bukti berupa ganja tersebut masih ada dan disimpan di rumah Terdakwa kemudian para saksi langsung menuju rumah Terdakwa di Jl. Aria Putra No. 73 RT. 002/010 Kel. Ciputat Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dan dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna hijau toska di lantai kamar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas coklat berlakban coklat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah kertas coklat berisi daun kering

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Jenis Tanaman (ganja) dengan berat brutto keseluruhan 275,5 gram kemudian para saksi membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Pesanggrahan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : LAB-1966/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024, barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 133,9800 gram diberi nomor barang bukti 1966/2024/NF dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 62,5800 gram diberi nomor barang bukti 1967/2024/NF dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KEVIN LUTVIAN CAMIL Bin HARWIZ CAMIL Als. KEVIN pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pertigaan Jalan Orhanon Jl. Rc. Veteran Raya Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi saksi ADI NUGROHO bersama saksi FIRMAN AFRIANSYAH yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Pesanggrahan pada saat sedang melakukan observasi kewilayahan melihat Terdakwa sedang berdiri di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan di Pertigaan Organon di Jl. Rc. Veteran Raya Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam kemudian para saksi melakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ditemukan percakapan bahwa Terdakwa selesai mengantarkan Narkotika Jenis Ganja kepada orang lain, selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika Jenis Ganja di rumah Terdakwa. Selanjutnya para saksi langsung menuju rumah Terdakwa di Jl. Aria Putra No. 73 RT. 002/010 Kel. Ciputat Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna hijau toska di lantai kamar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas coklat berlakban coklat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah kertas coklat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Tanaman (ganja) dengan berat brutto keseluruhan 275,5 gram kemudian para saksi membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Pesanggrahan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. ABAH (DPO) di daerah Cinere Depok dimana Sdr. ABAH (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja kemudian ganja tersebut atas arahan Sdr. ABAH (DPO) agar diberikan kepada orang lain sesuai perintah Sdr. ABAH (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : LAB-1966/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024, barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 133,9800 gram diberi nomor barang bukti 1966/2024/NF dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 62,5800 gram diberi nomor barang bukti 1967/2024/NF dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI NUGROHO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI NUGROHO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekitar jam 21.00 WIB di Pertigaan Organon di Jl. Rc. Veteran Raya Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi FIRMAN AFRIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdiri di pinggir jalan dan menurut pengakuan Terdakwa sedang menunggu angkutan online grab, dan Terdakwa menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk pemesanan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna Hitam yang di dalamnya berisi bukti percakapan bahwa Terdakwa selesai mengantarkan Narkotika Jenis Tanaman (ganja) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya dilakukan pengembangan berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut bahwa sisa barang bukti Narkotika Jenis Tanaman (ganja) tersebut masih ada dan disimpan oleh Terdakwa di rumah atau di kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Aria Putra No. 73 RT. 002/010 Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di kamar atau di rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna hijau toska di lantai kamar di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas coklat berlakban coklat berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Tanaman

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ganja) dan 3 (tiga) buah kertas coklat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Tanaman (ganja) setelah ditimbang di Polsek Pesanggrahan dengan total berat brutto keseluruhan 275,5 gram

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum penangkapan, Terdakwa selesai mengantarkan ganja kepada Sdr. TAPIR (DPO) di daerah Cimanggis Ciputat Kota Tangerang Selatan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024.
- Bahwa ganja tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. ABAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April sekitar jam 14.00 WIB, dimana Sdr. ABAH (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja tersebut di Jl. Raya Cinere Depok.
- Bahwa tujuan ganja tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. TAPIR (DPO) dimana sebelumnya Sdr. TAPIR (DPO) memesan ganja kepada Sdr. ABAH (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual yang diberikan kepada Sdr. ABAH (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau mengantarkan ganja tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perantara jual beli ganja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. FIRMAN AFRIANSYAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI NUGROHO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekitar jam 21.00 WIB di Pertigaan Organon di Jl. Rc. Veteran Raya Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi ADI NUGROHO.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdiri di pinggir jalan dan menurut pengakuan Terdakwa sedang menunggu angkutan online grab, dan Terdakwa menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam yang digunakan untuk pemesanan Narkotika jenis ganja.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna Hitam yang di dalamnya berisi bukti percakapan bahwa Terdakwa selesai mengantarkan Narkotika Jenis Tanaman (ganja) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya dilakukan pengembangan berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut bahwa sisa barang bukti Narkotika Jenis Tanaman (ganja) tersebut masih ada dan disimpan oleh Terdakwa di rumah atau di kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Aria Putra No. 73 RT. 002/010 Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di kamar atau di rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna hijau tosca di lantai kamar di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas coklat berlakban coklat berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Tanaman (ganja) dan 3 (tiga) buah kertas coklat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Tanaman (ganja) setelah ditimbang di Polsek Pesanggrahan dengan total berat brutto keseluruhan 275,5 gram
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum penangkapan, Terdakwa selesai mengantarkan ganja kepada Sdr. TAPIR (DPO) di daerah Cimanggis Ciputat Kota Tangerang Selatan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024.
- Bahwa ganja tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. ABAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April sekitar jam 14.00 WIB, dimana Sdr. ABAH (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja tersebut di Jl. Raya Cinere Depok.
- Bahwa tujuan ganja tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. TAPIR (DPO) dimana sebelumnya Sdr. TAPIR (DPO) memesan ganja kepada Sdr. ABAH (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual yang diberikan kepada Sdr. ABAH (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau mengantarkan ganja tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perantara jual beli ganja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah tas belanja warna hijau toska berisi 3 (tiga) bungkus kertas coklat berlakban coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis tanaman (ganja) dan 3 (tiga) buah kertas coklat berisi daun kering diduga narkotika jenis tanaman dengan total berat brutto keseluruhan 275,5 (dua ratus tujuh puluh lima koma lima) gram.
- b. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB di pertigaan Jalan Orhanon Jl. Rc. Veteran Raya Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna Hitam dalam diri Terdakwa kemudian dilakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa tersebut dan ditemukan percakapan bahwa Terdakwa selesai mengantarkan Narkotika Jenis Ganja dan Terdakwa mengaku bahwa sisa barang bukti berupa ganja tersebut masih ada dan disimpan di rumah Terdakwa kemudian para saksi langsung menuju rumah Terdakwa di Jl. Aria Putra No. 73 RT. 002/010 Kel. Ciputat Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dan dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna hijau toska di lantai kamar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas coklat berlakban coklat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah kertas coklat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Tanaman (ganja) dengan berat brutto keseluruhan 275,5 gram
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. ABAH (DPO) dengan cara pada hari pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 14.00 WIB, dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABAH (DPO) untuk janji bertemu di daerah Cinere Depok untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



langsung menuju Cinere Depok dan sesampainya di pinggir jalan Cinere Raya Depok, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABAH (DPO) dan Terdakwa diberikan 1 (satu) buah tas belanja berwarna Hijau Tosca yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus kertas coklat berlakban coklat berisi daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja. Setelah Terdakwa menerima ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi beberapa bagian yang tujuannya untuk diantarkan kepada orang lain sesuai arahan Sdr. ABAH (DPO).

- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa diperintah oleh Sdr. ABAH (DPO) untuk mengantarkan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. TAPIR (DPO) di daerah Cimanggis, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di pinggir jalan Raya Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan Terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) garis atau setara dengan 100 gram dan untuk 50 gram ganja dihargai dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan setiap kali Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ABAH (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual maupun perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa KEVIN LUTFIAN CAMIL Bin HARWIZ CAMIL Als. KEVIN setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang dimana memiliki suatu barang dengan tanpa hak. Secara melawan hukum dapat di lihat melawan hukum secara formil yaitu suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan secara tertulis yang ada ancaman pidananya, dan harus memenuhi melawan hukum materiil, bahwa melawan hukum materiil adalah selain perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang, namun menurut masyarakat bahwa perbuatan tersebut juga adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Istilah “*melawan hukum*” dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum dimana menurut istilah terjemahan literatur Belanda “*Wederrechtelijke*” menurut Prof. Mr. W.P.J. Pompe dalam bukunya “*Handboek Van Met Nederlandse Strafrecht*” cetakan kedua halaman 18 memandang “*Wederrechtelijke*” sebagai “*Onrechtmatig*” dengan pengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa “*berbuat atau tidak berbuat*”

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa KEVIN LUTFIAN CAMIL Bin HARWIZ CAMIL Als. KEVIN adalah tanpa hak atau izin dari Menteri Kesehatan, BPOM, atau pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ganja;

Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut terdiri dari dua sub unsur, pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sedangkan sub unsur kedua adalah sub unsur narkotika golongan I. Bahwa sub unsur pertama bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap sub unsur yang kedua, sehingga sebelum membuktikan keseluruhan dari sub unsur tersebut maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian-pengertian dari sub unsur- sub unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara adalah seseorang atau sebuah badan perusahaan yang menjadi pihak tengah dalam suatu urusan, sedangkan pengertian jual beli adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan arti membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika sebagaimana bunyi pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB di pertigaan Jalan Orhanon Jl. Rc. Veteran Raya Kel. Bintaro Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna Hitam dalam diri Terdakwa kemudian dilakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa tersebut dan ditemukan percakapan bahwa Terdakwa selesai mengantarkan Narkotika Jenis Ganja dan Terdakwa mengaku bahwa sisa barang bukti berupa ganja tersebut masih ada dan disimpan di rumah Terdakwa kemudian para saksi langsung menuju rumah Terdakwa di Jl. Aria Putra No. 73 RT. 002/010 Kel. Ciputat Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dan dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja berwarna hijau tosca di lantai kamar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas coklat berlakban coklat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah kertas coklat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Tanaman (ganja) dengan berat brutto keseluruhan 275,5 gram
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. ABAH (DPO) dengan cara pada hari pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 14.00 WIB, dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABAH (DPO) untuk janji bertemu di daerah Cinere Depok untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa langsung menuju Cinere Depok dan sesampainya di pinggir jalan Cinere Raya Depok, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABAH (DPO) dan Terdakwa diberikan 1 (satu) buah tas belanja berwarna Hijau Tosca yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus kertas coklat berlakban coklat berisi daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja. Setelah Terdakwa menerima ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi beberapa bagian yang tujuannya untuk diantarkan kepada orang lain sesuai arahan Sdr. ABAH (DPO).

- Sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa diperintah oleh Sdr. ABAH (DPO) untuk mengantarkan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. TAPIR (DPO) di daerah Cimanggis, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di pinggir jalan Raya Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan Terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) garis atau setara dengan 100 gram dan untuk 50 gram ganja dihargai dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan setiap kali Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ABAH (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual maupun perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Ganja.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : LAB-1966/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024, barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 133,9800 gram diberi nomor barang bukti 1966/2024/NF dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 62,5800 gram diberi nomor barang bukti 1967/2024/NF dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan dakwaan alternatif Pertama dan telah terbukti,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah tas belanja warna hijau toska berisi 3 (tiga) bungkus kertas coklat berlakban coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis tanaman (ganja) dan 3 (tiga) buah kertas coklat berisi daun kering diduga narkotika jenis tanaman dengan total berat brutto keseluruhan 275,5 (dua ratus tujuh puluh lima koma lima) gram.

b. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kevin Lutfian Camil Bin Harwiz Camil als Kevin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kevin Lutfian Camil Bin Harwiz Camil als Kevin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas belanja warna hijau toska berisi 3 (tiga) bungkus kertas coklat berlakban coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis tanaman (ganja) dan 3 (tiga) buah kertas coklat berisi daun kering diduga narkotika jenis tanaman dengan total berat brutto keseluruhan 275,5 (dua ratus tujuh puluh lima koma lima) gram.
 - b. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., dan Sri Rejeki Marsinta, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardianto Wibowo.S.E.S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati,S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo.S.E.S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)